

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 113 Tahun 2023**

**PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Tana Tidung pada pemilu tahun 2024.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dengan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU No. 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan ini mengatur tentang:

Titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada wilayah Kabupaten Tana Tidung dalam pemilihan umum tahun 2024.

**Catatan** :

- Keputusan ini ditetapkan pada 10 November 2023;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.